

**FAKTOR TIMBULNYA PERMOHONAN PENGESAHAN
ANAK LUAR KAWIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 80/PDT.P/2018/PN.JKT.BRT)**

Lifana Clarissa Irawan, Nishka Sylviana Hartoyo

Abstrak

Lahirnya seorang anak dari hubungan kedua orangtuanya yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menyebabkan status anak yang dikatakan sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin harus memikul dampak yang diterima dari keadaan tersebut. Stigma negatif yang ditujukan oleh masyarakat serta ketidakpastian hukum terhadap perlindungan serta perolehan hak yang sebagaimana seharusnya diterima dalam kedudukannya sebagai seorang anak, merupakan dampak yang harus diterima terhadap kedudukannya sebagai seorang anak luar kawin. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi timbulnya permohonan terhadap pengesahan anak luar kawin dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sehingga terhadap hak nya sebagai seorang anak dari ayah biologisnya tidak dapat diperoleh. Untuk mendapatkan haknya sebagai seorang anak dari ayahnya, terlebih dahulu harus dilakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak tersebut yang diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan terhadap pengesahan anak luar kawin sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh akta kelahiran anak dengan pencantuman nama ayah sebagai orangtuanya. Salah satu hal yang menjadi faktor pendorong diajukannya permohonan pengesahan anak luar kawin yaitu guna untuk mendapatkan hak anak seperti hak waris terhadap harta dari ayahnya sebagaimana yang seharusnya diperoleh seorang anak. Dengan adanya pengesahan anak luar kawin maka dapat diperolehnya hak-hak anak tersebut sebagaimana hak seorang anak yang seharusnya ia terima seperti anak sah.

Kata kunci: Pengesahan, Anak Luar Kawin, Hak Waris

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman banyak membawa dampak perubahan-perubahan yang terjadi, salah satunya adalah bergesernya nilai moral terhadap perilaku muda-mudi dalam pergaulan. Kini pergaulan bebas banyak terjadi pada kalangan muda-mudi. Hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu, sekarang dapat dengan mudah ditemui ditengah-tengah kalangan anak muda. Kemajuan zaman juga mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya, dimana kini pasangan yang tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan menjadi hal-hal yang dianggap biasa dan mulai banyak terjadi.

Salah satu akibat dengan adanya pergaulan bebas yaitu dapat menimbulkan dampak negatif, seperti terjadinya seks bebas yang dilakukan diluar perkawinan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kehamilan diluar perkawinan. Anak yang lahir dari hubungan diluar perkawinan harus memikul dampak dari akibat yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak yang lahir diluar perkawinan harus memikul stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, anak yang lahir diluar perkawinan merupakan anak yang dianggap tidak sah sehingga tidak dapat memperoleh hak-hak nya sebagai anak yang seharusnya diperoleh dari kedua orangtuanya.

Anak luar kawin adalah “anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.”¹ Dengan kata lain anak tidak sah adalah “anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.”²

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar Perkawinan yang sah,” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.³

Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang diahirikan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁴ Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya termasuk didalam nya mengenai hal mewaris. Dalam hubungan dengan ibunya dan

¹ J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008), hlm. 53

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 46.

³ R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 16.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 43 ayat (1).

keluarga ibunya, anak di luar nikah mempunyai kedudukan sebagai “anak,” artinya hubungan hukumnya penuh tidak kurang sedikitpun. Artinya, anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak bahkan sewaktu anak itu masih dalam kandungan.⁵ Dilihat dari segi macam-macam hak, anak mempunyai hak, yaitu; Hak anak sebelum dan sesudah di lahirkan, Hak anak dalam kesucian keturunannya, Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik, Hak anak dalam menerima susunan, Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, Hak anak dalam pemilihan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya dan Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.⁶

Kedudukan anak luar kawin dapat diakui dan disahkan keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 272 KUHPerdara, yaitu “kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau, apabila perkawinan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.”⁷ Dengan disahkannya kedudukan anak luar kawin, maka ia dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah nya, dan mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana hak yang dimiliki seorang anak yang sah.

Hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya dapat terjadi dengan adanya pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin oleh orang tuanya. Hal ini diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara sebagaimana disebutkan bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”⁸ Dalam hal ini pihak yang berwenang untuk pengesahan keluarga dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Kepala Negara atau oleh badan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Untuk dapat melakukan pengesahan terhadap kedudukan anak diluar kawin menjadi anak sah, terdapat upaya

⁵Sufyan Ilyas dan Misra Anita, Status Anak Di Luar Nikah: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan MK Nomomr 46/PUU-VIII/2010, *AL-MURSALAH*, Vol 3, No.2 (Juli-Desember 2017), hlm. 69.

⁶ Abdur Rozaq Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 22.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps. 272.

⁸ *Ibid*, Ps. 280.

hukum yang dapat dilakukan yaitu mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan yang dapat diajukan oleh kedua orang tua dan anak itu sendiri.

Terdapat ketidakmerataan hak yang harus diterima seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sejatinya harus ia dapatkan sebagai seorang anak namun harus dialami dikarenakan menanggung perbuatan yang dilakukan kedua orang tuanya. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi timbulnya permohonan pengesahan anak luar kawin, salah satunya adalah mengenai hak-hak seorang anak yang seharusnya didapatkannya dari kedua orang tuanya. Dengan disahkannya kedudukan anak luar kawin maka terdapat perubahan kedudukan hukum yang dialaminya.

2. PEMBAHASAN

Seorang pria dan wanita yang melakukan hubungan di luar pernikahan, kemudian dari hubungan itu lahirlah seorang anak. Hal ini menyebabkan seorang anak yang lahir di luar perkawinan tersebut memiliki kedudukan dan hak-hak yang berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) tidak ditemukan definisi mengenai anak luar kawin, sehingga apabila mengacu kepada Pasal 42 UU Perkawinan tersebut, dinyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Menurut Ali Zaenudin, anak luar kawin adalah anak yang merupakan hasil dari pembuahan dan dilahirkan sebelum atau berada di luar perkawinan yang sah antara suami dan istri, demikian pula anak yang merupakan hasil dari hubungan di luar perkawinan tidak memiliki hak waris dan hak perwalian sebelum mendapat pengakuan dari ayah dan disetujui oleh ibu yang mengakuinya.⁹ Maka, anak luar kawin dapat didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

Anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 43 UU Perkawinan. Hubungan keperdataan yang dimaksud adalah meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam agama Islam), hak pemenuhan nafkah dari orangtua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas

⁹ Kelik Wardiono, et. Al, *Hukum Perdata*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), hlm. 99.

anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.¹⁰ Hubungan perdata antara ibu dan anak yang dilahirkan, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, menimbulkan kewajiban bagi ibunya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.¹¹

Terdapat perbedaan antara ketentuan UU Perkawinan dengan KUHPperdata dimana dalam Pasal 280 KUHPperdata dinyatakan bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, maka terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya. Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sehingga, berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan, anak yang lahir diluar perkawinan secara langsung memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, tanpa perlu pengakuan sebagaimana diatur di dalam KUHPperdata.

Dalam Pasal 272 KUHPperdata, “Anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”. Berbeda dengan ketentuan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Adminduk) yang mengharuskan orangtua untuk mengajukan permohonan untuk pengesahan terhadap anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 50.

Dengan ketiadaan hubungan hukum antara anak dengan ayahnya, berdampak pula terhadap Akta Kelahiran anak yang hanya tercantum nama ibu kandungnya saja. Kemudian anak luar kawin tidak dapat mewarisi dari ayahnya maupun keluarga dari garis keturunan ayahnya tersebut.

Seorang anak dapat diakui dari anak luar kawin menjadi anak sah apabila sudah terjadi pengakuan seorang ayah terhadap anak luar kawin tersebut dengan persetujuan ibunya dan diajukan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak pengakuan. Permohonan atas pengakuan anak dapat dilakukan apabila orang tuanya telah

¹⁰ Ardian Arista Wardana, “Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak di Luar Nikah”, *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2, September, 2016, hlm. 161

¹¹ Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 155.

melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan apabila orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara (Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) UU Adminduk).

Untuk dapat berubahnya status seorang anak luar kawin menjadi anak sah, maka ia perlu mendapatkan akta kelahiran sebagai bukti autentik atas kedudukannya sebagai seorang anak dari kedua orang tuanya. Dalam akta kelahiran seorang anak luar kawin hanya akan dimuat nama dari ibu biologisnya karena sebagaimana diatur oleh Undang-undang, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Upaya yang dapat dilakukan agar nama ayah biologis dari anak tersebut dapat dicantumkan di akta kelahiran sehingga dapat dikatakannya anak tersebut sebagai anak sah, adalah dengan mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran tersebut, dengan harus terlebih dahulu dilakukan upaya pengajuan permohonan penetapan pengesahan anak luar kawin ke Pengadilan. Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan dan Catatan Sipil sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran tersebut hanya memiliki tugas untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran tersebut sehingga segala bentuk prosedur pembuktian terhadap kebenaran dan pembuktian dari status anak tersebut adalah merupakan wewenang dari pengadilan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan anak diluar perkawinan ke pengadilan adalah:¹²

1. Surat permohonan tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- oleh pemohon suami dan isteri
2. Fotocopy KTP pemohon suami isteri
3. Fotocopy akte kelahiran anak
4. Fotocopy surat keterangan dari kepala desa/ lurah tentang pengesahan anak diluar kawin

Dalam perkembangannya, terdapat penambahan syarat sebagai pendukung alat bukti yang kuat yaitu berupa hasil tes DNA yang menyatakan hubungan darah antara ayah biologis dan anak tersebut. Hal ini didasari dengan adanya putusan MK yang menyatakan

¹²<https://www.pn-mentok.go.id/layanan-publik1/prosedur-berpekara-perdata/syarat-syarat-permohonan-pengesahan-anak-diluar-perkawinan.html>, Diakses pada 20 Desember 2020 pukul 15.30

bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dalam pembagian warisan, anak luar kawin hanya dapat mewarisi sepertiga bagian dari yang seharusnya diterima apabila orangtua biologis dari anak tersebut juga memiliki anak sah (Pasal 863 KUHPperdata) sepanjang orangtua mengakui anak luar kawin tersebut.¹³

Oleh karena itu, dalam hal mendapatkan pewarisan, seorang anak luar kawin jika tidak mendapatkan pengakuan ataupun pengesahan dari ayah biologisnya, maka anak luar kawin tersebut tidak akan dapat mewaris, hanya anak luar kawin yang diakui memiliki hak waris menurut undang-undang.¹⁴ Dalam pengaturan hukum waris, di Indonesia masih bersifat pluralistis, dimana berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, hukum waris kitab undang-undang hukum perdata.¹⁵ Anak luar kawin merupakan kelompok ahli waris tersendiri yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut Undang-undang. Sehingga anak luar kawin dapat mewaris bersama dengan ahli waris Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.¹⁶

Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam pasal 862 sampai dengan pasal 866 KUHPperdata:¹⁷

- Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima sebagai anak-anak yang sah (lihat pasal 863 KUHPperdata)
- Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas (ibu, bapak, nenek, dst) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui

¹³R. Youdhea S. Kumoro, “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPperdata”, *Lex Crimen Vol. VI No. 2*, Mar-Apr 2017, hlm. 13.

¹⁴H.M. Ridhwan Indra, *Hukum Waris Di Indonesia Menurut B.W. Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 7

¹⁵Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1

¹⁶P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 229.

¹⁷Diana Kusumasari, “Hak Waris Anak Luar Kawin”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1373/status-anak-haram/>, diakses pada 30 Desember 2020 pukul 21.14

tersebut mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ (lihat pasal 863 KUHPerdara)

- Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para pewaris yang sah. (lihat pasal 864 KUHPerdara)
- Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (lihat pasal 865 KUHPerdara)
- Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (lihat pasal 866 KUHPerdara)

Jadi, sesuai pengaturan KUHPerdara, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

Berkaitan dengan hasil uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga berdasarkan Putusan tersebut, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.¹⁸ Berdasarkan KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa

¹⁸Adi Kurniawan, "Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin", (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/>, diakses pada 29 Desember 2020 pukul 23.26)

perlu pengakuan dari ibunya. Bagian waris disini tetap merupakan bagian waris anak luar kawin karena status si anak ialah anak luar kawin yang diakui.¹⁹

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kedudukan anak luar kawin yang tidak sah menyebabkan tidak dapat diperolehnya hak dan kewajiban secara penuh dalam kedudukannya sebagai seorang anak. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya pengakuan dan pengesahan terhadap anak tersebut maka tidak adanya hubungan hukum yang timbul antara anak dan ayah biologisnya. Salah satu akibatnya yaitu dimana anak yang tidak disahkan tersebut tidak dapat memperoleh hak seperti hak waris yang seharusnya diperolehnya dari ayahnya. Hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam bagian ini adalah merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya permohonan untuk pengesahan anak luar kawin, sehingga status hukum anak luar kawin tersebut menjadi sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (Pasal 277 KUHPdata).

Perkawinan antara pemohon RPL dengan istrinya FL dilangsungkan secara agama di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 15 November 2015 di Kota Bekasi dan baru dicatatkan tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-11032016-004 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan,

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Sehingga menurut agama pemohon, perkawinan tersebut telah sah secara agama. Namun pada saat perkawinan secara agama tersebut dilangsungkan dan belum dicatatkan, maka belum dianggap sah secara negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang secara agama dianggap sah namun belum dilakukan pencatatan berdasarkan undang-undang yang berlaku”, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diakui oleh negara.²⁰

¹⁹ Misael and Partners, “Hak Waris Anak Luar Kawin”, <http://misaelandpartners.com/hak-waris-anak-luar-kawin/>, diakses pada 30 Desember 2020 pukul 09.30

²⁰ Nayara Advocacy, “Cara Mengurus Pengesahan Anak di Luar Kawin”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55dc9350262f7/cara-mengurus-pengesahan-anak-di-luar-kawin/>), diakses pada 9 Desember 2020 pukul 21.48)

Perkawinan tersebut baru dianggap sah dan berkekuatan hukum sejak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-11032016-004.

Kemudian, telah lahir seorang anak bernama AJSP pada tanggal 01 Juli 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 11.594/JU/KLT/2008. Anak tersebut lahir sebelum orang tuanya yakni RPL dan FL melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sehingga, kedudukan anak pemohon tersebut bukan merupakan anak sah, melainkan anak luar kawin.

Menurut UU Perkawinan, kedudukan anak diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Dari pasal tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa UU Perkawinan membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin. UU perkawinan membagi kedudukan anak menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya, sehingga terhadap akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibu kandungnya.²¹ Kedudukan anak luar kawin akan berdampak yaitu dengan tidak didapatkannya perlindungan hukum dan jaminan terhadap hak dan kewajibannya secara maksimal sebagaimana yang seharusnya ia peroleh dalam kedudukannya sebagai seorang anak.

Berdasarkan keterangan saksi dalam permohonan, dinyatakan bahwa para pemohon ingin agar pemohon RPL namanya tercantum dalam akta kelahiran anaknya tersebut karena selama ini di dalam akta kelahiran AJSP hanya tercantum nama pemohon FL selaku ibunya. Agar di dalam akta kelahiran tersebut dapat tercantum nama ayah. KUHPperdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orangtuanya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 272 KUHPperdata bahwa:

²¹ *Ibid.*

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.”

Dalam KUH Perdata, pengakuan anak luar kawin dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:²²

1. Tidak boleh diakui, yaitu anak-anak yang lahir dari:
 - a. Hubungan perzinahan, disebut dengan anak-anak zina (*adultery*)
 - b. Hubungan sumbang dan *incest* disebut anak-anak sumbang
2. Boleh diakui, yaitu:
 - a. Kalau diakui disebut anak-anak alami yang diakui sah (*erkend kinderen*), anak-anak yang diakui ini boleh disahkan.
 - b. Kalau tidak diakui disebut anak-anak alami yang tidak diakui sah (*natuurlijk niet erkend kinderen*).

jika merujuk pada ketentuan Pasal 274 KUHPerdata,

“Bila orang tua itu, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan, telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin mereka, kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari pemerintah, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.”

Maka, para pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan atas anak luar kawin tersebut. Permohonan pengesahan anak luar kawin tersebut telah diajukan oleh para pemohon melalui surat permohonannya tanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah register No. 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt tertanggal 25 Januari 2018. Mengajukan permohonan pengesahan anak luar kawin ke pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memperoleh akta kelahiran yang menjadi wewenang Dinas Kependudukan dan

²²C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradyana Pamitha, 1995), hlm. 10

Catatan Sipil dimana kedua orangtua yang memohonkan akta kelahiran anaknya jika ingin dicantumkan nama dari ayahnya maka harus memperoleh penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Pengesahan terhadap anak luar kawin antara Pemohon yaitu RPL dan istrinya FL berdasarkan penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 281 KUHPerdata yang menyatakan bahwa,

1. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.
2. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada tepi akta kelahiran, bila akta itu ada.
3. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada tepi akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada tepi akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Dalam hal ini, pengakuan anak luar kawin dilakukan setelah akta kelahiran anak tersebut ada. Menurut Pasal 281 ayat (2), jika pengakuan dilakukan setelah akta kelahiran itu ada, maka harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan, dan pengakuan tersebut harus dicantumkan pada tepi akta kelahiran tersebut.

Menurut Neng Djubaedah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ada dua pengertian mengenai anak luar kawin, yang pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orangtuanya melakukan perkawinan.²³ Berkaitan dengan kasus ini, AJSP merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Untuk dapat

²³ Ady Thea DA, "Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan", (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb50fceb97/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan/>), diakses pada 8 Desember 2020 pukul 23.22)

melakukan pengesahan terhadap anak luar kawin pemohon, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (UU Administrasi Kependudukan) menjelaskan bahwa:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pernikahan pemohon dilangsungkan secara agama pada tanggal 15 November 2015 dan baru dicatatkan pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian permohonan pengesahan anak diajukan pada tanggal 16 Januari 2018 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seharusnya jika mengacu kepada ketentuan Pasal 50 ayat (1) di atas, pemohon wajib melaporkan pengesahan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orang tua melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Namun permohonan pengesahan baru diajukan dua tahun setelah pencatatan perkawinannya tersebut dikarenakan pemohon pada saat melangsungkan perkawinan tersebut tidak mengetahui adanya ketentuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga para pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak sebagai anak sah dari para pemohon.

Setelah hakim menetapkan pengesahan terhadap anak luar kawin para pemohon, maka akibat hukum terhadap anak tersebut berlaku ketentuan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 277 KUHPerdara, “Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu.

Dari penelitian diatas, dapat diketahui bahwa pengesahan terhadap anak luar kawin yang dilakukan oleh kedua orangtua dalam hal ini RPL dan FL terhadap status anaknya AJSP yang sebelumnya berkedudukan sebagai anak luar kawin menjadi anak sah sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Pengadilan No. 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt maka memberikan kedudukan hukum kepada AJSP sebagai anak yang sah. Sehingga dalam hal ini AJSP sudah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan mendapatkan hak nya secara penuh serta mendapatkan perlindungan hukum sebagai anak.

3. PENUTUP

SIMPULAN

1. Faktor yang melatarbelakangi timbulnya permohonan untuk mengesahkan anak luar kawin diantaranya adalah:

- Terdapat perbedaan kedudukan hukum antara anak sah dan anak luar kawin.
- Anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya saja.
- Anak luar kawin tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya.
- Di dalam akta kelahiran anak luar kawin, hanya tercantum nama ibu kandungnya saja.

Kedudukan anak luar kawin yang belum disahkan menyebabkan tidak dapat diperolehnya hak dan kewajiban secara penuh dalam kedudukannya sebagai seorang anak. Sehingga, tanpa adanya pengakuan dan pengesahan terhadap anak tersebut maka tidak adanya hubungan hukum yang timbul antara anak dan ayah biologisnya.

2. Anak luar kawin juga berhak atas perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan dari kedua orangtuanya. Maka, faktor-faktor sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, agar anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah, perlu dilakukan pengesahan terhadap anak luar kawin tersebut oleh orangtuanya dengan cara:

- Mengajukan permohonan pengakuan anak, apabila orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- Mengajukan permohonan pengesahan anak, apabila orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

3. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, terdapat penambahan syarat sebagai pendukung alat bukti yang kuat yaitu berupa hasil tes DNA yang menyatakan hubungan darah antara ayah biologis dan anak tersebut. Sehingga anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

Setelah permohonan diajukan ke pengadilan dan dikeluarkan penetapan oleh hakim, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertugas untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran anak luar kawin tersebut. Sehingga status hukum anak luar kawin tersebut telah berubah menjadi sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Permohonan pengesahan anak berdasarkan Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt diajukan agar anak luar kawin dari pemohon RPL dan FL dapat disahkan. RPL dan FL sebelumnya telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama berdasarkan tata cara perkawinan agama Kristen. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan setahun setelahnya. Namun pencatatan perkawinan tersebut tidak disertai pengesahan atas anak luar kawin pemohon, yakni AJSP. Sehingga untuk dapat melakukan pengesahan terhadap anak mereka harus melalui permohonan yang diajukan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Administrasi Kependudukan. Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan, RPL dan FL wajib melaporkan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan perubahan terhadap akta kelahiran AJSP tersebut dan dilakukan pencatatan. Kemudian setelah dilakukan pengesahan, maka nama RPL selaku ayah sudah tercantum dalam Akta Kelahiran AJSP dan kini AJSP tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, melainkan terhadap ayahnya. Kedudukan dan status hukum AJSP menjadi sama dengan anak sah.

SARAN

Mengenai status dan kedudukan hukum anak luar kawin seharusnya diatur lebih rinci di dalam UU Perkawinan, berkaitan dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan yang

menyatakan bahwa kedudukan anak pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, namun hingga saat ini Pemerintah belum juga membuat peraturan mengenai kedudukan anak luar kawin tersebut. Sedangkan PP No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin. Dengan dirumuskannya ketentuan mengenai kedudukan anak luar kawin yang lebih rinci dalam UU Perkawinan akan menciptakan unifikasi hukum yang bermanfaat untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan hak dan kewajiban secara maksimal terhadap sang anak.

Selain itu, pengaturan mengenai anak luar kawin akan menghindari ketidakadilan yang timbul bagi ibu dan anaknya, karena jika mengacu pada UU Perkawinan, sang ibu bertanggungjawab untuk memelihara anak hingga dewasa, sedangkan ayah yang membenihkan tidak ikut bertanggungjawab bahkan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya tersebut. Padahal hubungan keperdataan sangat dibutuhkan sang anak untuk bisa menuntut hak-hak pemeliharaan yang wajar seperti anak lain pada umumnya.²⁴

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124, TLN No. 4674.

_____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232, TLN No. 5475.

²⁴ Azim Izzul Islami, "Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.", (<https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/241-dialektika-status-dan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>, diakses 3 Januari 2021)

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. PP No. 9 Tahun 1975.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 46/PUU-VIII/2010

B. BUKU

Dharmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2015.

Hartanto, J. Andi. *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008.

Husein, Abdur Rozaq. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.

Indra, H.M. Ridhwan. *Hukum Waris Di Indonesia Menurut B.W. Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1993.

Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradyana Pamitha, 1995.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*. Jakarta: Kencana, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. cet. 1. Jakarta: IND-HILL-CO, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019

Wardiono, Kelik. et. al. *Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

C. JURNAL

- Ilyas, Sufyan dan Misra Anita. "Status Anak Di Luar Nikah: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan MK Nomomr 46/PUU-VIII/2010." *AL-MURSALAH* Vol.3 No.2 (Juli- Desember 2017). Hlm. 67-78
- Kumoro, R. Youdhea S. "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara" *Lex Crimen* Vol. VI No. 2 (Maret-April 2017). Hlm. 12-19.
- Wardana, Ardian Arista. "Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak di Luar Nikah". *Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 (September, 2016). Hlm. 160-165.

D. INTERNET

- D.A, Ady Thea. "Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb50fceb97/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan/>. Diakses 8 Desember 2020.
- Islami, Azim Izzul. "Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin." <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/241-dialektika-status-dan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>. Diakses 3 Januari 2021.
- Kurniawan, Adi Kurniawan. "Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/>. Diakses 29 Desember 2020.
- Kusumasari, Diana Kusumasari. "Hak Waris Anak Luar Kawin." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl373/status-anak-haram/>. Diakses pada 30 Desember 2020.
- Misael and Partners, "Hak Waris Anak Luar Kawin", <http://misaelandpartners.com/hak-waris-anak-luar-kawin/>. Diakses 30 Desember 2020.
- Nayara Advocacy, "Cara Mengurus Pengesahan Anak di Luar Kawin", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55dc9350262f7/cara-mengurus-pengesahan-anak-di-luar-kawin/>. diakses 9 Desember 2020.
- Pengadilan Negeri Mentok. <https://www.pn-mentok.go.id/layananpublik1/prosedur-berpekara-perdata/syarat-syarat-permohonan-pengesahan-anak-diluar-perkawinan.html>. Diakses 20 Desember 2020